



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/  
 PUU-XIII/2015 TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH  
 BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA NON-  
 PERMANEN DALAM PEMILIHAN  
 UMUM DITINJAU MENURUT  
*FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

UIN SUSKA RIAU

Oleh  
**UIN SUSKA RIAU**

MAKMUN

NIM. 11324101419

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
 RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/  
PUU-XIII/2015 TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH  
BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA NON-  
PERMANEN DALAM PEMILIHAN  
UMUM DITINJAU MENURUT

*FIQH SIYASAH*

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*

UIN SUSKA RIAU

Oleh  
**UIN SUSKA RIAU**

MAKMUN  
NIM. 11324101419

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*” yang ditulis oleh :

Nama : MAKMUN

NIM : 11324101419

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

Afrizal Ahmad, M.Sy

NIK. 130112053

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/2015 TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA NON-PERMANEN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : MAKMUN  
 NIM : 11324101419  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diselenggarakan pada :  
 Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020  
 Waktu : 13.30 WIB

telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Nurulaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Arifman, M.Sy**

Penguji II  
**Dr. Irfan Zulfikar, M.Ag**

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.**

NIP. 19580712.198601.1005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Makmun (2020) : “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUU-XIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah ”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 dilatarbelakangi oleh permohonan uji materi yang diajukan oleh Jenny Rosanna Damayanti, Dra. Hj. Ariani, Titi Anggraini sebagai Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah) dan Khairunnisa Nur Agustiaty sebagai Pemohon Perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dianggap membatasi hak setiap warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi sehingga memperbaharui pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa, serta tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan tersebut. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 telah memperbaharui pasal penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah karena dianggap membatasi hak setiap warga negara untuk menentukan hak dalam Pemilu sehingga bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, Berdasarkan kajian *fiqh siyasah*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 yang memperbaharui pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah sejalan dengan konsep *fiqh siyasah dusturiyah* sebagaimana yang mencakup kemaslahatan umat, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak pilih bagi penyandang gangguan jiwa non permanen untuk ikut serta dalam politik dan telah memperoleh hak yang sama dihadapan Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memperbaharui pasal penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa tersebut dengan mendahulukan kemaslahatan rakyatnya.

**Keyword : Analisis Putusan, Hak Pilih, Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah.**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluasaan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad saw, berkat perjuangan beliaulah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/ PUU-XIII/2015 TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA NON-PERMANEN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU MENURUT *FIQH SIYASAH*”. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Siddik PSB), ibunda (Nurhayani) yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd, dan bapak Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA Riau.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 2013 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 15 April 2020  
Penulis

MAKMUN  
NIM. 11324101419

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II           KONSEP TEORITIS</b>	
A. Hak Pilih .....	19
A.1 Pengertian Hak Pilih .....	19
A.2 Syarat Hak Pilih .....	20
B. Gangguan Kejiwaan.....	21
B.1 Pengertian Gangguan Kejiwaan.....	21
B.2 Ciri-ciri Gangguan Kejiwaan .....	22
B.3 Jenis-jenis Gangguan Kejiwaan .....	24
B.4 Batas-batas Gangguan Jiwa Dalam Fiqh.....	26
C. Pemilihan Umum .....	30
C.1 Pengertian Pemilihan Umum .....	30
C.2 Pemilihan Umum dan Tujuan Pelaksanaannya.....	32
C.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).....	34
D. Ahliyatul Wujub dan Ahliyatul Ada' .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015**

A. Proses dan Argumen dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 .....	41
A.1 Identitas Para Pihak.....	41
A.2 Duduk Perkara Pemohon .....	42
A.3 Argumentasi Pemohon.....	44
A.4 Argumentasi Mahkamah Konstitusi .....	47
A.5 Amar Putusan.....	58

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1352/PUU-XIII/2015 tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa .....	60
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa.....	64

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRA**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem *trias politica* yaitu teori yang membagi kekuasaan pemerintahan Negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif. Badan legislative adalah lembaga yang membuat undang-undang dan anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia badan legislative meliputi MPR, DPR, dan DPRD yang semuanya mempunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.<sup>1</sup> Badan eksekutif adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Badan ini biasanya terdiri dari Presiden beserta menteri-menterinya. Badan yudikatif adalah kekuasaan mengadili yang dibagi menjadi tiga yakni, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudikatif (KY).<sup>2</sup>

Pada dasarnya, Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan Negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari Negara polisi yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Negara polisi adalah tipe Negara dimana rakyat

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.173

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm.247



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak memiliki hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.<sup>3</sup> Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai Negara hukum demokratis sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut sebagai Negara hukum demokratis karena didalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip Negara hukum, diantaranya asas legalitas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keterikatan pemerintah pada hukum, adanya penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan hukum.<sup>4</sup>

Hak politik warga negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari buah demokrasi,.

Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai bagian dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak seharusnya dikatakan sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

<sup>3</sup> Moh. Kusnadi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet ke-7, (Jakarta; Pusat Study HTN FH-UI, 1998), hlm.155

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 159



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:<sup>5</sup>

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Dalam pasal 43 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 menentukan bahwa:

*“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Hak-hak politik adalah seperangkat hak yang menurut sifatnya berkaitan dengan aktivitas dan partisipasi dalam proses bernegara atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian hak-hak politik memiliki ciri demokratis. Maka

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Studi Perbandingan Konstitusi)*, dalam <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

hak inti dari hak-hak politik adalah hak atas kebebasan berkumpul, berserikat dan berekspresi atau menyatakan pendapat.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam pemerintahan kedepan. Keberhasilan pemilu tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik setiap warga negara. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif selaku pemangku kebijakan.

Hanya saja, berbagai peraturan perundang-undangan pemilihan umum tetap mengatur berbagai pembatasan terkait pelaksanaan hak memilih dan dipilih. Ketika seorang warga negara hendak mengajukan diri sebagai kontestan dalam pemilu maupun hendak ikut memberikan suara, ia harus memenuhi syarat pembatasan yang ditentukan undang-undang. Peraturan pembatasan dimaksud akan berimplikasi pada adanya warga negara yang tidak dapat mengajukan diri sebagai kandidat dan adanya warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilih.

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 2015), hlm. 254

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembatasan sebagaimana dimaksud diatas berkenaan dengan pengaturan persyaratan yang memberdakan warga negara yang satu dengan yang lain sesuai kondisi atau fisik yang dimiliki. Seperti halnya ketentuan didalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 2015 perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang “*tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.*” Ketentuan ini sangat potensial akan menghentikan hak seorang warga negara untuk terdaptar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya didalam penyelenggaraan Pilkada.

Ketentuan terhadap pasal diatas tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “*sedang terganggu jiwa atau ingatannya.*” Oleh karena itu, ketentuan didalam pasal tersebut dianggap telah membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya didalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara. Selain itu, ketentuan didalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang prasa “*tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya*” juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara dihadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh negara.

Selain itu didalam ketentuan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, sama sekali tidak memberikan persyaratan untuk seorang warga negara dapat didaftar sebagi pemilih “*tidak*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*sedang terganggu jiwa atau ingatannya*". Begitu juga didalam UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan ketika penyelenggaraan pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di beberapa daerah. Atas dasar itu, ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a dilakukan uji materil (*judicial review*) oleh beberapa pemohon karena dianggap membatasi dan membedakan hak memilih setiap warga negara dalam pemilu.

Menurut pemohon ketentuan Pasal 57 atay (3) huruf a diatas telah melanggar norma hukum UUD 1945 terhadap orang yang mengidap gangguan jiwa. Karena pada dasarnya orang dalam gangguan jiwa juga merupakan hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28 D ayat (1) juga berbunyi:

*"setiap orang berhak atas penagkuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, pemerintahan dan hak politik. Yaitu hak untuk ikut seta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilihan umum, maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih ataupun dipilih tanpa terkecuali.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai pertimbangan hukum akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a uu No. 8 Tahun 2015 perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 135/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasanan *quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang frasa “*terganggu jiwa atau ingatannya*” tidak dimaknai sebagai

*“mengalami gangguan jiwa dan atau ganggguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”*.<sup>7</sup>

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran dalam amar putusannya bahwa orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak selamamanya dikatakan terkena gangguan jiwa atau ingatan, karena sewaktu-waktu bisa sembuh atau disembuhkan tidak seperti orang yang sakit jiwa (gila), yang jelas-jelas permanen.

Pasca persoalan ini maka akan sangat menarik jika dibahas lebih terperinci dan mendalam perihal penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa dalam pemilihan umum, apakah masih relevan atau masih rancu tentang peratutan atau undang-undang yang ada atau justru malah menimbulkan masalah-masalah baru jika dikaitkan dengan perspektif islam.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus ibadah, telah dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik negara. Semenjak

<sup>7</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafatnya Rasulullah SAW., Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi negara. Dalam banyak hal, dapat ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksistensi negara. Terutama sejak berdirinya Daulah Bani Umayyah hingga hancurnya Khilafah Turki Usmani.

Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 hingga abad ke-21 M, umat Islam telah mengimplementasikan kehidupan politik yang begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Apalagi sejak terbebasnya dunia Islam dari kolonialisme Barat, dunia Islam telah mempraktekkan sistem politik yang berbeda dengan masalahnya. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, umat Islam telah mempraktekkan bentuk negara kesatuan dan Negara Federal. Kedua bentuk negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi.<sup>8</sup>

Sejak beberapa abad silam, agama Islam juga telah memberikan sinyalemen tentang hak-hak asasi yang ideal bagi umat manusia. Sebagai institusi keagamaan yang hadir pada saat terjadi banyaknya ketimpangan sosial dalam masyarakat dunia, khususnya masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu mampu menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam masyarakat dunia.<sup>9</sup>

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia setara yang membedakan adalah

<sup>8</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 198

<sup>9</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta; PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.19

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>10</sup>

Pada dasarnya Nabi, Rasul dan Wali Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling utama. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian ajaran-ajaran akan tetapi juga mengajarkan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam kitab-kitab suci, sepserti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an dan sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.

Pada dasarnya untuk melakukan suatu tindakan hukum, seseorang harus dewasa dan cakap untuk bertindak hukum.<sup>11</sup> Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu tidakan hukum kepadanya akan dikenakan pertanggungjawaban. Dalam hukum Islam seseorang yang dikenai pembebanan hukm dinamakan mukallaf. Sebagai subjek hukum, mukallaf memiliki persyaratan tertentu yang menjadi dasar bagi adanya pembebanan hukum. Dimana secara umum dasar taklif

<sup>10</sup> Departement Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000)

<sup>11</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-3, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), hlm. 79

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah akal dan pemahamannya.<sup>12</sup> Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum dan dalam hal ini syara' ,mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya.

Keadaan manusia dihubungkan dengan kelayakann untuk menerima atau menjalankan hak dan kewajibannnya dapat dikelomopokkan menjadi dua yaitu *ahliyatul wujub* (ahli wajib) dan *ahliyatul ada* (ahli melaksanakan). *ahliyatul wujub* adalah kelayakan seseorang untuk diterapkan kepadanya hak dan kewajiban. Kelayakan inilah yang memberdakan manusia dengan binatang. Kekhsusan yang ada pada manuisa ini oleh para fuqaha disebut *al-zimmah*, yaitu naluri manusia untuk menerima hak orang lain dan menjalankan kewajiban dirinya untuk orang lain.<sup>13</sup> Sedangkan *ahliyatul ada* adalah kelayakan mukallaf untuk dapat dianggap baik ucapan dan perbuatannya menurut syara'. Contoh apabila mukallaf mendirikan shalat, puasa atau haji maka semua itu bisa di perhitungkan dan bisa menggugurkan kewajiban. Dan jika mukallaf melakukan tindakan pidana, maka ia harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya itu.<sup>14</sup>

Meskipun menurut hukum setiap orang dapat memiliki hak, namun dalam prosesnya tidak semua orang diperbolehkan sendiri dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Mereka yang dimaksud disini adalah orang yang masih dibawah umur, orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang diletakkan dibawah pengampuan dan perempuan dalam

<sup>12</sup> Ali Sodiqin, *Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta; Beranda Publishing, 2013), hlm. 141

<sup>13</sup> Sapiudin Sidiq, *Ushul Figh*, (Jakarta; Kencana, 2011), hlm.149

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 150



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Untuk itu seseorang yang melakukan tindakan hukum harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak hukum.<sup>15</sup>

*Fiqih Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>16</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dalam permasalahan ini dapat dikaji dalam ranah *Fiqih Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>17</sup>

Setelah dilihat daei sudut pandang Islam ternyata Indonesia telah melakukan praktik yang relatif hampir sama, akan tetapi dengan perkembangan yang sangta

<sup>15</sup> Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu.....*hlm.76

<sup>16</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Figih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), hlm 11

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Figih Siyasah “ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

cepat Indonesia mengalami perubahan dan pengaruh dari negara-negara Eropa dan Amerika yang menyebabkan berubahnya pola pemikiran dalam mengatur pemerintahannya.

Dalam hal ini akan muncul pertanyaan besar yaitu apakah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan orang dalam gangguan jiwa ikut memilih dalam pemilihan umum akan bertolak belakang dengan konsep Islam, sehingga pembahasan yang menarik apabila perpolitikan di Indonesia terkait penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa dalam pemilihan umum ditinjau dari segi *Fiqh Siyasah* yang akan dibahas secara mendalam dan komprehensif dalam skripsi ini yang penulis formulasikan dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*.”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non-permanen dalam pemilihan umum dan tinjauan menurut *fiqh siyasah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas penulis merumuskan masalah yang akan disajikan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non-permanen dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non-permanen dalam pemilihan umum?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non-permanen dalam pemilihan umum.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non-permanen dalam pemilihan umum.

### E. Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian hukum ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam dalam hubungannya dengan konstitusi.

2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum yang berkaitan dengan konstitusi.
3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data disini menggunakan bahan hukum yang dibagi menjadi 3 yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>19</sup> Dalam tulisan ini sumber data primer yang digunakan adalah :Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141



penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa dalam pemilihan kepala daerah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan Pengadilan<sup>20</sup> No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa dalam pemilihan kepala daerah, termasuk juga yang online.<sup>21</sup>

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang digunakan disini adalah kamus hukum ilmiah sebagai bahan tambahan yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mempelajari ketentuan perundang-undangan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non-permanen dalam penilihan umum.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 155

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mempelajari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang ada relevansinya dengan penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non-permanen dalam pemilihan umum dan terkait dengan *Fiqh Siyasa*.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif Analitik. Deskriptif Analitik yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA DAN FIQH SIYASAH**

Dalam bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang pengertian hak pilih, gangguan jiwa. Serta penjelasan mengenai pemilihan umum, ahliyatul wujud dan ada' beserta pembagiannya, kemudian penjelasan tentang batasan-batasan pengidap gangguan jiwa dalam fiqh. Lalu akan dipaparkan konsep fiqh siyasah yang meliputi, pengertian, ruang lingkupnya dan sumber kajiannya.

### **BAB III :MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PROSES ARGUMEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.135/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA NON-PERMANEN DALAM PEMILIHAN UMUM.**

Pada bab ini berisi data penelitian yang menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia, serta pemaparan tentang proses dan argumen dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa dalam pemilihan umum yang meliputi identitas pemohon dan kepentingan hukum, duduk perkara pemohon serta isi Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV****: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa dalam pemilihan kepala daerah dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 135/PUU-XIII/2015 tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa dalam pemilihan kepala daerah.

**BAB V****: PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KONSEP TEORITIS

#### A. Hak Pilih

##### 1. Pengertian Hak Pilih

Hak pilih adalah hak yang dimiliki setiap warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Hak pilih juga diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Adapun hak pilih setiap warganegara terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)

Hak pilih aktif dapat diartikan sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat.

- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Hak pilih pasif dapat diartikan sebagai hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.<sup>22</sup>

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakannya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hlm. 292; Bdk. Anonim, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi VII, Cet. IV, Hlm. 475.

<sup>23</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Syarat Hak Pilih**

Seseorang yang telah mempunyai hak pilih dapat terdaftar sebagai pemilih apabila memenuhi persyaratan sesuai Pasal 60 Undang-Undang No.12 Tahun 2003 sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
- 4) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
- 5) Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- 6) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G-30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya
- 7) Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- 8) Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- 9) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Terdaftar sebagai pemilih.

Sedangkan syarat hak pilih lainnya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Tidak terganggu jiwa atau ingatannya
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3) Seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

## B. Gangguan Kejiwaan

### 1. Pengertian gangguan kejiwaan

Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peranan sosial.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Yosep gangguan jiwa adalah sekumpulan gejala patologik dominan yang berasal dari unsur jiwa. Walaupun begitu bukan berarti unsur yang lain tidak mengalami gangguan, sebab sesungguhnya yang mengalami sakit dan menderita adalah manusia secara utuh bukan hanya badan, jiwa atau lingkungannya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

<sup>25</sup> Keliat, B. Adan Akemat. *Model Praktik Keperawatan Profesional Jiwa*, EGC, Jakarta, 2012, hlm.

<sup>26</sup> Yosep, Iyus. *Keperawatan Jiwa*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 110

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ciri-ciri Gangguan Kejiwaan

Menurut Suliswati ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan jiwa yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perubahan yang berulang dalam pikiran, daya ingat, persepsi yang bermanifestasi sebagai kelainan perilaku
- b. Perubahan yang menyebabkan tekanan batin dan penderitaan pada individu sendiri dan orang lain di lingkungannya
- c. Perubahan perilaku, akibat penderitaan ini menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari, efisiensi kerja dan hubungan dengan orang lain dalam bidang sosial ataupun pekerjaan.

Menurut Yosep ada beberapa tanda gangguan jiwa pada seseorang diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

- a. Gangguan kognisi pada persepsi  
biasanya penderita gangguan jiwa merasa mendengar (mempersepsikan) sesuatu bisikan, padahal orang di sekitarnya tidak mendengarnya dan suara tersebut. Hal ini sering disebut halusinasi, klien bisa mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada menurut orang lain.

- b. Gangguan perhatian

Perhatian adalah pemusatan dan konsentrasi energi dalam proses kognitif yang timbul dari luar akibat suatu rangsang. Agar suatu perhatian memperoleh hasil, harus ada tiga syarat yang terpenuhi

<sup>27</sup>Suliswati. Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa, EGC, Jakarta, 2005, hlm. 117

<sup>28</sup>Yosep, Iyus. Keperawatan Jiwa, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 114



yaitu Inhibisi (suatu rangsang yang tidak termasuk objek harus disingkirkan), Apersepsi (yang dikemukakan hanya hal yang berkaitan dengan objek perhatian) dan Adaptasi (alat yang digunakan harus berfungsi dengan baik karena diperlukan untuk penyesuaian terhadap objek pekerjaan).

c. Gangguan ingatan

Ingatan (kenangan, memori) adalah kesanggupan atau kemampuan untuk mencatat, menyimpan, memproduksi isi dan tanda-tanda kesadaran. Proses ingatan terdiri dari tiga unsur yaitu Pencatatan, Penyimpanan, Pemanggilan kembali.

d. Gangguan pikiran

proses berpikir yang normal mengandung arus ide, simbol, dan asosiasi yang terarah pada tujuan dan tugas yang dapat menghantar pada suatu penyelesaian yang berorientasi pada kenyataan. Faktor yang mempengaruhi proses berpikir, yaitu: faktor somatik, faktor psikologik, faktor sosial.

e. Gangguan kemauan

penderita gangguan jiwa memiliki kemauan yang lemah (abulia) susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau dan acak-acakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Gangguan emosi  
yaitu dimana klien merasa senang, gembira yang berlebihan (Waham kebesaran). Klien merasa sebagai orang penting, sebagai raja, pengusaha, orang kaya, titisan Bung karno namun di lain waktu bisa merasa sangat sedih, menangis, tak berdaya (depresi) hingga ada ide ingin mengakhiri hidupnya.
- g. Gangguan psikomotorik  
seperti hiperaktivitas, dimana klien melakukan pergerakan yang berlebihan naik ke atas genting berlari, berjalan maju mundur, meloncat-loncat, melakukan berbagai hal yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, diam lama tidak bergerak atau melakukan gerakan aneh.

### 3. Jenis-jenis Gangguan Kejiwaan

Adapun jenis-jenis gangguan jiwa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Stress  
yaitu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologis. Penyebab stress diantaranya rasa khawatir, kesedihan, pekerjaan yang berlebih, perasaan kesal, kecapekan, frustrasi, perasaan tertekan, berduka cita, perasaan bingung, rasa takut dan terlalu fokus pada suatu hal.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 118

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Psikosis

yaitu gangguan tilikan pribadi yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang menilai realita dengan fantasi dirinya. Gejala psikosis diantaranya yaitu pembicaraan dan tingkah laku yang kacau, dan gangguan daya nilai realitas yang berat. Bisa dikatakan, psikosis adalah suatu kumpulan gejala berupa gangguan fungsi mental, respon perasaan, daya nilai realitas, komunikasi, dan juga hubungan antara individu dan lingkungannya.

## c. Psikopat atau sakit jiwa

Orang yang mengalami penyakit ini sering disebut sosiopat karena memiliki perilaku yang anti sosial dan bisa merugikan orang terdekatnya. Berbeda dengan gila, seorang psikopat sadar sepenuhnya dengan apa yang ia perbuat. Gejala psikopat disebut dengan psikopati. Lebih singkatnya, pengertian psikopat adalah orang gila tanpa gangguan mental. Orang yang mengalami psikopat sulit disembuhkan.

## d. Skizofrenia

yaitu penyakit otak yang timbul akibat ketidakseimbangan pada dopamin (sel kimia dalam otak). Skizofrenia adalah gangguan jiwa psikotik paling lazim dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respons emosional dan menarik diri dari hubungan antar pribadi yang normal. Sering kali diikuti dengan delusi dan halusinasi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Batasan-batasan Gangguan Jiwa Dalam Fiqh

Pemahaman tentang jiwa manusia secara mitologis dan religius, yang berfokus pada rohani manusia (yaitu hubungan dengan Tuhan), masih bertahan hingga hari ini. Para filsuf cenderung lebih banyak memusatkan wawasan psikologis mereka pada jiwa daripada rohani atau raga. “Jiwa” atau “soul” biasanya merupakan sinonim bagi “pikiran” atau “mind”, yang sering mencakup aspek-aspek rohani juga.<sup>30</sup>

Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi orang dengan gangguan jiwa (dan keluarganya).<sup>31</sup>

Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi. Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat gunaguna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya karena orang gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.

<sup>30</sup>Stephen Palmquist, “Fondasi Psikologi Perkembangan”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, H. 59-60.

<sup>31</sup>Megasari Devi Kurnilla, Karya Tulis Ilmiah, “Tingkat Stress Pada Caregiver Pasien Gangguan Jiwa Psikitik”, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2016, hlm. 8.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gangguan jiwa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: gangguan jiwa ringan (Neurosa) dan gangguan jiwa berat (Psikosis).

- 1) Gangguan jiwa berat (Psikosis) adalah bentuk gangguan jiwa yang merupakan ketidakmampuan untuk berkomunikasi atau mengenali realitas yang menimbulkan kesukaran dalam kemampuan seseorang berperan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu gejala psikosis yang dialami penderita gangguan jiwa berupa gangguan persepsi dimana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Dua jenis yaitu psikosis organik, dimana didapatkan kelainan pada otak dan psikosis fungsional dimana tidak terdapat kelainan pada otak.
- 2) Gangguan jiwa ringan (Neurosa) merupakan gangguan dimana seseorang dalam keadaan sadar, dengan melalui ketidakberesan tingkah laku yang disebabkan oleh adanya tekanan yang terus menerus seperti konflik yang ditandai dengan gejala-gejala seperti: reaksi kecemasan, kerusakan aspek-aspek kepribadian, phobia, histeris. Gangguan jiwa ringan adalah suatu bentuk dimana perilaku seseorang yang maladaptif karena adanya faktor penyebab yang mendasar. Mengetahui bahwa jiwanya terganggu. Faktor penyebab gangguan jiwa ringan adalah: tekanan sosial yang dapat menyebabkan ketakutan dengan kecemasan dan ketegangan hingga kronis, banyak mengalami frustrasi yang dialami sejak lama, kepribadian yang sangat labil.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> RE Karsanti, "Tingkatan Gangguan Jiwa", Salatiga: Universitas Kristen Setya Wacana, Tanpa Tahun, hlm. 11-12.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan psikologis yang parah yang dicirikan oleh adanya proses-proses berfikir yang terganggu. Skizofrenia tidak sama dengan gangguan identitas disosiasi. Skizofrenia melibatkan pecahnya kepribadian individu dari realitas dan bukan munculnya beberapa kepribadian dalam satu individu. Individu dengan skizofrenia mungkin menunjukkan serangkaian luas gejala, termasuk pikiran yang terganggu, komunikasi yang ganjil, emosi yang tidak tepat, dan penarikan diri.<sup>33</sup> Gangguan Skizofrenia berkembang secara perlahan-lahan dan tersembunyi. Ciri-ciri umumnya meliputi: sifat menyendiri, hilangnya perhatian terhadap dunia sekitar secara bertahap, melamun secara berlebihan, emosi yang menumpul, dan tingkah laku yang tak sesuai.<sup>34</sup>

## b. Skizoafektif

Gangguan Skizoafektif prognosis ini mirip dengan prognosis skizofrenia bahwa individu-individu cenderung tidak menjadi lebih baik dan mungkin untuk melanjutkan kehidupan utama mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan selama beberapa tahun. Kriteria DSM-IV-TR untuk gangguan skizofrenia menyebutkan bahwa harus ada gangguan suasana perasaan yang disertai delusi atau halusinasi selama kurang lebih dua minggu dalam ketiadaan gejala-gejala suasana perasaan yang menonjol.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Laura A. King, "Psikologi Umum", Jakarta: Salemba Humanika, 2007, hlm..328

<sup>34</sup>Alex Sobur, "Psikologi Umum", Bandung: CV SETIA PUSTAKA, 2003, hlm. 350

<sup>35</sup> V. Mark Durand Dkk, "Intisari Psikologi Abnormal", Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2007, hlm.240.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Depresi Berat dan Halusinasi

Depresi Berat (Major Depression) melibatkan perubahan emosi, perilaku, kognitif, dan fisik yang cukup berat sehingga mengganggu kehidupan seseorang setidaknya selama dua minggu. Beberapa episode depresi berat dapat berlangsung selama 20 Minggu, mereda, dan terulang kembali. Penderita depresi berat merasa putus asa berlebihan dan tidak berharga.<sup>36</sup>

## d. Bipolar

Gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang dicirikan oleh perubahan suasana hati yang ekstrem yang mencakup satu atau lebih episode mania (keadaan terlalu bersemangat, optimis yang tidak realistis). Bipolar berarti orang tersebut mungkin mengalami baik depresi dan mania. Kebanyakan individu dengan gangguan bipolar mengalami siklus berulang dari depresi yang bergantian dengan mania.<sup>37</sup>

## e. Amnesia dan Fugu Disosiasi

Amnesia adalah ketidakmampuan untuk mengingat kembali kejadian-kejadian penting. Amnesia dapat terjadi sebagai akibat benturan pada kepala, menghasilkan trauma di otak. Namun Amnesia disosiasi adalah gangguan disosiasi yang ditandai oleh kehilangan ingatan yang ekstrem sebagai akibat stress psikologis berkepanjangan. Sedangkan Fugu Disosiasi adalah gangguan disosiasi di mana individu tidak hanya

<sup>36</sup>Carole Wade dkk, "PSIKOLOGI", Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2014, hlm.264.

<sup>37</sup>Laura A. King, "Psikologi Umum".... , hlm.312.

mengembangkan amnesia, tetapi juga pergi secara tidak diduga jauh dari rumah dan mengembangkan identitas baru.<sup>38</sup>

#### f. Kecemasan

Sebagai pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami oleh setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebab maupun sumbernya biasa tidak diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat ringan sampai tingkat berat. Mengidentifikasi rentang respon kecemasan ke dalam empat tingkatan yang meliputi, kecemasan ringan, sedang, berat dan kecemasan panic.<sup>39</sup>

### C. Pemilihan Umum

#### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negarademokrasi.<sup>40</sup> Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.325.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD", *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008, hlm. 315.



berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.<sup>42</sup> Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461.

<sup>42</sup>Ramlan Surbakti. 1992.*Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Grasindo, hlm. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.<sup>43</sup>

## 2. Pemilihan Umum dan Tujuan Pelaksanaannya

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MKRI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.<sup>44</sup>

Sebagai tindak lanjut dari upaya implementasi Ketetapan MPR RI tersebut dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang antara lain memberikan amanat untuk penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada prinsip bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilu bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Syahrial Syarbaini, dkk. Sosiologi dan Politik. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm.80.

<sup>44</sup>Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>45</sup>*Ibid*, hal.21.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2004 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang terpisah dengan pemilihan anggota legislative (DPR). Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>46</sup>

- a. Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara;
- c. Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun;
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya;
- e. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebelum dilakukan pemungutan suara, semua parpol melakukan kampanye baik melalui media massa, dialog, media cetak, media elektronik, pemasangan alat peraga maupun kampanye secara terbuka. Pada saat pencoblosan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dan penghitungan suara dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Secara umum tujuan pemilihan umum adalah:<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Di akses melalui

[http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=39](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39)

<sup>47</sup>Di akses melalui [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dalam aturan-aturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat;
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden;
- d. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib;
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sebagai:<sup>48</sup>

- a. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum;
- b. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga;
- c. Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik;

### 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilukada menjadi konsensus politik nasional yang merupakan salah satu instrumen penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia.<sup>49</sup> Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilukada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-

<sup>48</sup>Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Grasindo, hlm.21.

<sup>49</sup> HAW Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm.114.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, pemilu kada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pemilu kada langsung membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merumuskan pengertian tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni:<sup>50</sup> (2) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) PKPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dipilih oleh DPRD. Namun sejak bulan Juni tahun 2005 Indonesia menganut sistem pemilukada secara langsung.<sup>51</sup>

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan NKRI. Hal ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.

#### D. Ahliyatul Wujub dan Ahliyatul Ada'

Ahliyah Wujub atau kecakapan berhak, yaitu kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya dan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban terpenuhinya hak-hak orang lain atas dirinya. Selanjutnya ahliyah wujub ini, dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ahliyah al-Wujub al-Naqishah atau kecakapan berhak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang hanya untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, seperti hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang mewariskan harta kepadanya, hak untuk memiliki harta yang diwasiatkan harta kepadanya, hak untuk menikmati hasil harta yang diwakafkan kepadanya, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hartanya dirusakkan atau dihilangkan oleh orang lain, hak penyerahan harta kepada dirinya jika ia membeli suatu barang, hak untuk mendapatkan nafkah seorang istri kepada suaminya dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>HAW Widjaja, Ibid, hlm.114

<sup>52</sup> Abd al Wahab Khalaf, *Ilm usul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M. hlm. 136.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahliyah al-Wujub al-Kamilah atau kecakapan berhak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang di samping untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, juga kecakapan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya yakni untuk menunaikan kewajiban kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain atas dirinya. Kecakapan yang disebutkan belakangan ini, seperti kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya, kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak, kewajiban membayar pajak dan hartanya dan lain sebagainya. Dasar bagi adanya ahliyah al-wujub pada diri seseorang adalah sifat kemanusiaannya. Maka adanya ahliyah al-wujub pada diri seseorang yaitu semenjak ditiupkan roh ke dalam diri seseorang, yakni semenjak berbentuk alaqah dalam kandungan ibunya.<sup>53</sup> Hanya saja ketika seseorang masih dalam kandungan, karena belum sempurna sifat kemanusiaannya, maka ia hanya memiliki Ahliyyatul wujuubin naaqishah. Dan yang demikian inipun masih terbatas pada kecakapan terhadap hak-hak tertentu saja, tidak meliputi seluruh kecakapan berhak secara tidak sempurna.

Ahliyatul Ada atau kecakapan bertindak, adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut Syara'. Sebagai contoh, dalam lapangan ibadah, maka telah dipandang sah apabila ia melakukan shalat, puasa, haji dan amalan-amalan ibadah yang lain. Demikian pula dalam lapangan muamalah, juga dipandang sah perbuatannya, misalnya jika ia mengadakan akad jual beli, maka ia berhak menuntut agar diserahkan barang yang telah dibeli jika si penjual lalai menyerahkannya, begitu pula

<sup>53</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971. hlm. 330

sebaliknya ia harus menyerahkan harga barang kepada penjualnya. Dan apabila ia lalai melaksanakan kewajibannya, ia dapat dituntut agar menunaikan kewajibannya itu oleh pihak penjual. Dalam lapangan jinayah, maka perbuatannya juga telah sah sebagai perbuatan pidana seandainya ia membunuh, mencuri dan sebagainya, sehingga kepadanya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur oleh Syara'.

Dasar dari adanya ahliyah ada" ialah kemampuan akal seseorang. Jadi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan akal seperti orang yang belum mumayyiz dan seperti orang gila tidak memiliki ahliyah ada'. Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa kemampuan akal seseorang itu terjadi melalui suatu perkembangan, dari tidak berkemampuan, kemudian berkemampuan tidak sempurna dan akhirnya berkemampuan secara sempurna.<sup>54</sup>

Sesuai dengan perkembangan kemampuan akal tersebut, maka ahliyyatul ada', dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Ahliyah Ada al-Naaqishah atau kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan bertindak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu saja. Dengan demikian, maka orang yang memiliki ahliyah al-ada al-naqishah, tidak semua perbuatannya dipandang sah oleh Syara'. Kecakapan seperti ini, dimiliki oleh seseorang selagi kemampuan akalnya belum sempurna, yaitu selagi seseorang masih dalam periode tamyyiz. Perbuatan seorang mumayyiz, ada yang sah, ada

<sup>54</sup>Abdul Wahhab Khalaf, op. cit, hlm. 329-330



yang tidak sah dan ada pula yang sah setelah mendapat izin dari wali atau washinya. Dalam lapangan aqidah, perbuatan orang mumayyiz telah dipandang sah, seperti apabila ia semula kafir kemudian beriman. Dengan sah keimanannya itu/kepadanya berlaku pula hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanannya, seperti saling waris mewarisi dengan ahli waris yang sesama imannya (muslim) dan terhalang dari saling waris mewarisi dengan ahli waris yang kafir.

Sedangkan apabila ia semula Islam kemudian murtad, atau menjadi kafir, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Muhammad bin Hasan kekafiran atau murtadnya adalah sah, sedangkan menurut Abu Yusuf kekafiran atau murtadnya adalah tidak sah.<sup>55</sup>

Dalam lapangan ibadah, perbuatan orang mumayyiz telah dipandang sah, apabila ia dalam melakukannya itu telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ia telah sah melakukan shalat, puasa, haji dan ibadah yang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut belum diwajibkan kepadanya. Karena itu apabila ia meninggalkan ibadah tersebut, ia tidak berdosa dan apabila dalam melakukan ibadah itu ia tidak memenuhi rukun atau syarat, ia tidak dituntut untuk mengulanginya.

- b. Ahliyah ada al-Kamilah atau kecakapan bertindak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Dengan

<sup>55</sup>Muhammad Abu Zahrah, op. cit, hlm. 322-323.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, orang yang telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, semua perbuatannya telah dipandang sah oleh Syara'.<sup>56</sup>

Adapun orang yang memiliki kecakapan bertindak secara sempurna ini ialah orang yang telah memiliki kemampuan akal secara sempurna, yaitu mereka yang telah baligh. Khusus untuk kecakapan bertindak secara sempurna yang menyangkut dengan harta kekayaan, maka di samping seseorang itu telah baligh, ia harus telah memiliki sifat rasyid, mengingat firman Allah dalam Surat 4 (An Nisa') ayat 6 yang telah disebutkan di depan.

Jika seseorang yang telah baligh dan belum atau tidak mempunyai sifat rasyid, maka ia ditaruh dibawah pengampunan, sebagaimana orang-orang yang kurang sempurna kemampuan akalnya ditaruh di bawah perwalian. Dengan demikian, kecakapan bertindak yang menyangkut hartakekayaannya menjadi berkurang, sama kedudukannya dengan orang yang mumayyiz.

Demikian pula apabila seseorang telah mempunyai sifat rasyid tetapi ia belum baligh, maka kecakapan bertindakya masih sebagai kecakapan bertindak orang kurang sempurna kemampuan akalnya, sebab sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa sifat rasyid datangnya mendahului periode baligh.

<sup>56</sup>Peunoh Daly dalam Ismail Muhammad Syah, op. cit, hlm. 156-157.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU-XIII/2015

### A. Proses dan Argumen dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang memuat identitas para pihak, duduk perkara pemohon, argumentasi pemohon dan amar putusan.

#### 1. Identitas Para Pihak

Perwakilan dari setiap pemohon badan privat; yaitu Perhimpunan Jiwa Sehat Jenny Rosanna Damayanti sebagai ketua umum, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) Dra. Hj. Ariani sebagai ketua umum, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai direktur eksekutif, dan pemohon perseorangan Khoirunnisa Nur Agustiyati mereka berempat adalah warga negara indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Keempat pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan pemberlakuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU nomor 8 tahun 2015, karena para pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal ini yang dikhawatirkan para pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Duduk Perkara Pemohon

Para pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Oktober 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Pemohon Nomor 295/PAN.MK/PUU-XIII/2015 tanggal 5 November 2015.

Pemohon I mengajukan uji konstitusionalitas pasal a quo karena pemohon I telah melanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, bahwa pemohon I untuk memperjuangkan dan menikmati kesempatan hak-hak politik dan sosial budaya bagi seorang dengan masalah kesehatan jiwa terancam, terganggu dan hilang dengan berlakunya pasal a quo.

Pemohon II adalah organisasi yang bersifat otonom, independen dan non partisan, dan memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan hak-hak sipil dan politik penyandang cacat sesuai dengan didirikannya Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). Dengan berlakunya pasal a quo, telah nyata merusak, menghambat, dan mengancam tujuan didirikannya PPUA Penca.

Pemohon III dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Pemohon III dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon I.



Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang kesehariannya bergiat untuk memperjuangkan dan membangun sistem penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan demokratis. Dengan berlakunya pasal a quo telah nyata tidak membero prinsip keadilan dan non diskrimisasi terhadap setiap warga negara untuk bisa didaftar sebagai pemilih didalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur, berkeadilan dan demokratis.

Dengan demikian para pemohon kepentingan kostitusionalnya telah terlanggar, karena ketentuan pasal a quo yang melahirkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Para pemohon memiliki kapasitas dan legal standing untuk menjadi pemohon.

Para pemohon mengajukan pengujian konstutisional Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sepanjang *frasa* “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*”. Yang dasar konstutisional yang digunakan para pemohon adalah Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Ruang lingkup Pasal 27 ayat 3 huruf a ayat 8 Tahun 2015 tidak menyebutkan secara terperinci kriteria atau gangguan jiwa yang dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) yang luas, yang masing-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihan.

### 3. Argumentasi Pemohon

Adanya penerapan pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam alam demokrasi seperti saat ini sudah tidak sesuai karena telah membatasi hak warga negara dalam memilih kepala daerah terkhusus kepada warga yang sedang terganggu jiwa/ingatannya. Ketentauan ini sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara dihadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh negara. Sehingga secara nyata pasal mengenai penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non permanen dalam pemilihan umum tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada pasal-pasal berikut ini :<sup>57</sup>

- a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan “*warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun (tujuh belas) atau lebih atau sudah/pernah kawin memiliki hak memilih*”.
- b. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan

<sup>57</sup>Ibid

*“warga negara Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) didaftar 1 (Satu) kali oleh penyelenggaraan pemilu dalam daftar pemilih”.*

- c. Pasal 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan *“untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.*
- d. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan *“warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih”.*
- e. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan *“warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih”.*

Penilaian kapasitas memilih bukanlah cara yang proporsional untuk menguji kompetensi seseorang untuk memilih. Penilaian kapasitas berdasarkan pada asumsi bahwa adalah mungkin untuk secara objektif memisahkan pemilu yang “tidak mampu” dari yang lain. Namun secara ilmiah tidak ada *cut-off point* antara orang yang mampu memilih dengan orang yang kurang/tidak mampu untuk memilih. Ditambah lagi dengan pandangan yang sudah berlangsung sedemikian lama bahwa penyandang disabilitas mental tidak mampu untuk mengelola urusan mereka, untuk membuat keputusan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompeten, dan untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Bahkan para profesional yang berpartisipasi dalam proses penilaian, seperti psikologi, psikiater, pekerja sosial dan lain-lain, juga tidak kebal terhadap prasangka ini. Dengan demikian, asassment terhadap kemampuan untuk memilih akan selalu beresiko tercabutnya hak memilih dari para penyandang cacat yang sebetulnya mampu memilih.

Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak disabilitas melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2011. Pasal 29 dari konvensi ini menuntut negara untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas secara efektif dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk dengan menjamin hak pilihnya. Pasal 29 tidak melihat adanya pembatasan yang bisa dibenarkan, juga tidak mengizinkan adanya pengecualian untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu. Oleh karena itu pengecualian hak untuk memilih atas dasar disabilitas mental (gangguan jiwa), baik yang sekedar dugaan maupun yang aktual, termasuk pembatasan termasuk penilaian individual, merupakan diskriminasi atas dasar kecacatan.

Menurut pedoman penggolongan penderita gangguan jiwa di Indonesia (PPDGJ), yang disebut gangguan jiwa sangat beragam, bisa mencapai lebih dari 100 gangguan sesuai dengan banyaknya tanda dan gejala gangguan jiwa. Tetapi gangguan jiwa mempunyai gejala atau gangguan yang spesifik untuk fungsi otak tertentu, namun tetap “normal” untuk fungsi otak yang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian hampir semua penderita gangguan jiwa cukup mampu untuk menentukan mana yang terbaik bagi mereka.

Jaminan orang dengan gangguan jiwa memiliki hak politik dan sosial sama dengan warga negara lainnya dijamin dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 (vide pasal 148), Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, dan Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas.

#### 4. Argumentasi Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa kasus yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) huruf a, Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begiti saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.

Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dengan gangguan ingatan sebagai satu

himpunan yang dikecualikan dari warga Negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

Menimbang bahwa secara umum gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, dari perspektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relative permanen atau kronis
- b. Gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik.

Ataupun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: gangguan ringan, gangguan sedang, dan gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas (stadium) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.

Terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai seratus persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memungkinkan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal, baik aktivitas fisik maupun psikis. Namun terdapat pula penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekedar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mahkamah dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sellu dibayangkan sebagai kondisi “gila” hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun jenis abnormalitas mental lain adalah gangguan jiwa (neurosa), yang memiliki rentang kategori yang sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam bahasa sehari-hari terlihat dari berbagai istilah, antara lain “stress”, “cemas”, “paranoid”, “latah”, “fobia”, dan “pikiran buruk”. Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang “hanya” mengalami stress dalam kadar ringan.

Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari di dalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Putusan pengadilan memiliki posisi penting untuk ikut menjernihkan berbagai kerancuan yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan tersebut.

Menimbang bahwa, seandainya yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang yang dengan psikosis (gila), yang memiliki cirri ntar lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, hal ini menurut Mahkamah tidak perlu diatu secara khusus karena orang dengan psikosis demikian telah pasti, dengan penalaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang wajar, tidak akan didaftar oleh petugas pencatat pemilih karena orang dengan psikosis demikian memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemungutan suara.

Tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut). Sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam Undang-Undang a quo, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan, hal demikian akan membawa akibat hukum pula kepada orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis.

Menimbang bahwa dihadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing-masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan diatas tidak boleh diperlakukan secara sana. Artinya untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, Undang-Undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan/atau ganggua ingatan dari pemilih. DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam memaknai frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus merujuk pada konteks Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18/2014 tentang Kesehatan jiwa, serta Pasal 148 UU 36/2009 tentang kesehatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa:

*“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spriuial, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.*
2. *Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”*

Adapun Pasal 148 UU Kesehatan menyatakan bahwa,

- 1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.”

Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama, UU Kesehatan maupun UU Kesehatan Jiwa tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengetahui atau setidaknya kriteria untuk menilai apakah seorang warga Negara edang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Andai pun UU 18/2014 merumuskan criteria tertentu, atau bahwa criteria demikian dapat merujuk

pada criteria kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran, psikologi, dan/atau psikiatri, penentuan apakah seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dibutuhkan keahlian (profesi) tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Bahkan Pasal 73 UU Kesehatan Jiwa *juncto* Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis.

Penyelenggaraan pemilihan umum tentu bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggaraan pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat 3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih.

Presiden dalam keterangannya menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Dta dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah mengatur bahwa penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Terhadap keterangan demikian Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam peraturan KPU tidak dapat difungsikan sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan atas UU 8/2015 *in casu* Pasal 57 ayat (3) huruf a, *quod non*, tidak dijelaskan dengan tegas siapa pihak yang dibebani kewajiban untuk menyediakan surat keterangan dokter sebagai bukti dan bagaimana cara menentukan calon pemilih mana yang harus menunjukkan bukti berupa surat keterangan dokter tersebut.

Bahkan ketentuan demikian secara logika sulit untuk diterima ketika orang dengan gangguan jiwa justru diberi beban tambahan untuk menunjukkan atau membektikan kepada penyelenggaraan pemilihan umum bahwa dia tidak berhak didaftar. Dengan kata lain, tidaklah mungkin seseorang yang ingin didaftar justru diminta menunjukkan bukti bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk didaftar.

Menimbang bahwa rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

Namun karena ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang harus dibaca dalam kaitannya dengan ayat(4 ) *juncto* ayat (2), maka sifat inkonstitusional ayat (3) huruf a telah dihilangkan oleh ayat (4) *juncto* ayat (2). Norma hukum dalam pasal 57 ayat (4) *juncto* ayat (2) telah menutup dan menghilangkan potensi inkostitusional ayat (3) huruf a sehingga ayat (3) huruf a tersebut dapat tetap ada tanpa mengandung potensi gangguan atas hak konstitusional para Pemohon, khusus hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Meskipun kemudian muncul pertanyaan sebagaimana telah dinyatakan diatas, yaitu, apa signifikansi keberadaan Pasal 57 ayat (3) huruf a. jika demikian bukankah sebenarnya ketentuan Pasal 57 ayat (3) boleh tidak ada, karena esensi norma dalam ketentuan ayat (3) telah dinegasikan oleh ketentuan ayat (4) *juncto* ayat (2) dan karenanya tidak lagi signifikan mempengaruhi hak para Pemohon untuk mempergunakan hak pilihnya.

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan muatan norma Pasal 57 ayat (3), keberadaan huruf b pada ayat (3) tersebut mengemukakan permasalahan yang berbeda. Bahwa seseorang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian tidak didaftar sebagai pemili, kelak pada saat pemungutan suara WNI bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilih dengan alasan apapun, kecuali hak pilih tersebut sudah dipulihkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma ayat (3) huruf b tersebut tentu dimaksudkan sebagai pembatasan hak yang tidak boleh dinegasikan bahkan oleh keberadaan ayat (4). Tidaklah dapat diterima oleh akal sehat bahwa seseorang yang dicabut hak pilihnya berdasarkan puusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih, boleh menggunakan hak pilihnya berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2), yaitu dengan menunjukkan identitas diri sebagai warga Negara.

Ketentuan mengeni warga Negara yang telah dicabut hak pilihnya [yaitu ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf b bukan merupakan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan secara khusus selain sekedar membandingkan maksudnya dengan keberadaan ayat (3) huruf a demi menemukan kandungan norma hukum yang lebih umum dalam Pasal 57 ayat (3) dimaksud. Perbandingan demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa kata “sedang”, baik dalam rumusan Pasal 57 ayat (3) huru a maupun b, dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu kesementaraan.

Menimbang bahwa selain berkaitan dengan dimensi hak asasi manusia, berupa pembatasan hak pilih warga Negara in casu para pemohon, Pasal 57 ayat (3) juga memiliki dimensi lain yang tidak boleh tertinggal untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dimensi dimaksud adalah dimensi administratif berupa kegiatan pendaftaran pemilih yang menghasilkan daftar pemilih.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah meyakini bahwa tanpa adanya suatu daftar pemilih, pemilihan umum secara teknis akan lebih sulit diselenggarakan dan akibatnya akan lebih sulit bagi Negara untuk menjamin terpenuhinya hak warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kegiatan administrative berupa pendaftaran pemilih itu sendiri, menurut Mahkamah secara prinsip tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pendaftaran pemilih dilakukan sebelum atau mendahului pemungutan suara dalam pemilihan umum, sehingga menurut Mahkamah pemilihan umum merupakan condition sine qua non dari pendaftaran pemilih. Oleh karenanya Mahkamah menilai perlindungan bagi hak untuk terdaftar sebagai pemilih adalah sama dengan perlindungan bagi hak untuk memilih itu sendiri. Keduanya secara konstitusional dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, secara ringkas khusus dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap uud 1945, Mahkamah berpendapat:

1. Hak untuk memilih dan hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah hak semua warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
2. Kegiatan pendaftaran pemilih adalah wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kondisi yang berbeda meskipun keduanya secara kategoris beririsan
4. Tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan
5. Ketiadaan pedoman/criteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk melakukan analisis kejiwaan terhadap calon pemilih, mengakibatkan ketentuan a quo berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.

Menimbang bahwa meskipun hak para Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin, namun karena Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih, yang mana hak demikian dilindungi oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>58</sup>

## 5. Amar Putusan

Dengan berdasarkan argumentasi keempat Pemohon, Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan akhirnya menyatakan dalam putusannya diantaranya sebagai berikut:<sup>59</sup>

### a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian:

- 1) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa *“terganggu jiwa/ingatannya”* tidak dimaknai sebagai *“mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”*
- 2) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

<sup>58</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015

<sup>59</sup> *Ibid*



- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang frasa *“terganggu jiwa/ingatannya”* tidak dimaknai sebagai *“mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”*
- 3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - 4) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 yang memperbaharui pasal tentang penggunaan hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa yaitu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah karena Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak relevan lagi jika masih memuat pasal seperti Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menegasi “*Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*” yang tidak menjelaskan secara terperinci kriteria gangguan jiwa yang dimaksud sehingga membatasi hak setiap warga negara untuk menentukan hak dalam Pemilu sehingga bertentangan dengan UUD 1945.
2. Berdasarkan kajian *fiqh siyasah*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 yang memperbaharui pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah sejalan dengan konsep *fiqh siyasah* yang mencakup kemaslahatan umat, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak pilih bagi penyandang gangguan jiwa non permanen untuk ikut serta dalam politik dan telah memperoleh hak yang sama dihadapan hukum. Sehingga Mahkamah Konstitusi memperbaharui pasal penggunaan hak pilih

bagi pengidap gangguan jiwa tersebut dengan mendahulukan kemaslahatan rakyatnya.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Bagi pemerintah khususnya pembentuk undang-undang untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia.
2. Saran dari Penulis, Bagi para penyandang gangguan jiwa non permanen agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, dalam artian tidak sampai membuat kegaduhan atau sampai merusak fasilitas yang ada, supaya dapat mengembalikan kepercayaan pemerintah untuk di ikut sertakan di pemilu selanjutnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari buku-buku:

- Abdul Mudjib. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh. Surabaya: Kalam Mulia.
- Abd al Wahab Khalaf. 1990. *Ilmu usul al-Fiqh*. Jakarta; Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar
- A. Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta; Amzah
- Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung; CV SETIA PUSTAKA
- Anton M. Moelyono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Carole Wade dkk. 2014. *PSIKOLOGI*. Jakarta: PENERBIT ERLANGGA.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu
- HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Keliat, B. Adan Akemat. 2012. *Model Praktik Keperawatan Profesional Jiwa*. Jakarta; EGC.
- Kurnia, Titon Slamet. 2015. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung; Mandar Maju
- Kusnadi, Moh. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet ke-7. Jakarta; Pusat Studi HTN FH-UI.
- Laura A. King. 2007. *Psikologi Umum*. Jakarta; Salemba Humanika
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta; PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Miriam Budirjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Abu Zahrah. 1971. *Usul al-Fiqh*, Mesir; Dar al-Fikr al-Araby.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Grasindo
- Ruhiatudin, Budi. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-3. Yogyakarta; Cakrawala Media
- Sodiqin, Ali.2013. *Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta; Beranda Publishing.
- Stephen Palmquist. 2005. *Fondasi Psikologi Perkembangan*.Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Suliswati.2005. *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa*.Jakarta; EGC
- Syahrial Syarbaini,dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta;Ghalia Indonesia
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Apek Hukum*. Jakarta; Kencana
- W. Mark Durand Dkk. 2007. *Intisari Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Wed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Yosep, Iyus. 2014. *Keperawatan Jiwa*. Bandung;PT Refika Aditama
- Sumber dari aturan hukum:
- Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Pasal 1 Ayat (2) PKPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 032-022/PUU-IV/2006

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Sumber dari jurnal dan karya ilmiah:**

DPR/DPRD. 2008. Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September

Megasari Devi Kurnilla. 2016. *Karya Tulis Ilmiah, "Tingkat Stress Pada Caregiver Pasien Gangguan Jiwa Psikotik"*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang


RE Karsanti, Tanpa Tahun. *"Tingkatan Gangguan Jiwa"*, Salatiga: Universitas Kristen Setya Wacana

**Sumber dari website:**

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

[http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=39](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39)

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dalam aturan-aturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum



UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengantar Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama MAKMUN

NIM 11304101419

Jurus HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH

Judul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.

135/ PUU-XIII/2015 TENTANG PENGGUNAAN HAK

PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA NON-

PERMANEN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU

MENURUT *FIQH SIYASAH*

Pembimbing Afrizal Ahmad, M. Sy

Nama perserta didik telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010